



**PENETAPAN**

No. 361/Pdt.P/2018/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HABIB MASRUR**, Laki – laki, lahir di Magetan tanggal 18 Juli 1976, alamat Jalan Setia budi Gg. Flamboyam, No.19 Medan, selanjutnya disebut .....  
PEMOHON

**Pengadilan Negeri Tersebut.**

Telah membaca berkas perkara

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2018 dibawah Register Nomor 361/Pdt.P/2018/PN Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mengesahkan nama orangtua dari anak kandung pemohon yaitu :

Nama lengkap : **HABIB MASRUR**  
Tempat /Tanggal lahir : Magetan, 18 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Setia budi Gg Flamboyan No. 19 Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru

Halaman 1 Penetapan No. 361/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Medan pada tanggal 20 April 2006 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.537/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2006 dan telah diperbaiki penulisan nama pada Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor 1.347/2017;

2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama orang tua adalah M. HABIB MASRUR dan SRI WIJAYATI, yang mana penulisan nama orang tua tersebut berbeda dengan nama orang tua pada dokumen ijazah dari orang tua anak Pemohon yaitu HABIB MASRUR dan SRI WIJAYATI;
3. Bahwa untuk keperluan tertib administrasi, khususnya untuk mensahkan nama orang tua yang telah tertulis pada dokumen ijazah orang tua dari anak Pemohon, maka Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk mensahkan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yang mana semula bernama M HABIB MASRUR dan SRI WIJAYATI menjadi HABIB MASRUR dan SRI WIJAYATI;
4. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Medan setempat yang menetapkan secara sah atas perbuatan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon dimana semula tertulis nama Pemohon M HABIB MASRUR menjadi HABIB MASRUR;
3. Mengusulkan jika perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Medan di Medan, seterimanya ssalinan resmi dan penetapan ini, manakala telah di peroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar membuat pengesahan anak Pemohon tersebut pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 Penetapan No. 361/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir In Person;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1271211807760002 an, HABIB MASRUR;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu keluarga No.1271210501060001 kepala keluarga HABIB MASRUR, tertanggal 11 November 2016;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 16.537/2006, atas nama SITI NAYLUL WAFA'I, lahir pada tanggal 20 APRIL 2006, yang di keluarkan oleh Kepada Dinas tertanggal 12 Juni 2006;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Akta perkawinan antara HABIB MASRUR dan SRI WIJAYATI pada tanggal 7 Mei 2005, yang di keluarkan oleh KUA Medan Selayang tertanggal 15 Mei 2005;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Ijazah No. ST29/4.1/PP.0.1.1/128/04, tanggal 4 September 2004, atas nama HABIS MASRUR;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang padapokoknya para saksi memebrikan keterangan sebagai berikut :

1. **MISWANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi.
  - Bahwa Pemohon ingin menggantikan Akta anak Pemohon karena terdapat kesalahan pada nama Pemohon, nama Pemohon di Akta anak Pemohon M HABIB MASRUR yang seharusnya nama Pemohon adalah HABIB MASRUR;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon berada di Jawa Timur;
  - Bahwa pada dokumen lain seperti Ijazah, Akta Kawin dan Kartu keluarga nama Pemohon adalah HABIB MASRUR;
  - Bahwa yang mengurus Akta lahir anaknya adalah Pemohon

Halaman 3 Penetapan No. 361/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta;

2. **RISTA AMANTI BERUTU**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan Akta anak Pemohon karena terdapat kesalahan pada nama Pemohon, nama Pemohon di Akta anak Pemohon M HABIB MASRUR yang seharusnya nama Pemohon adalah HABIB MASRUR;
- Bahwa pada dokumen lain seperti Ijazah, Akta Kawin dan Kartu keluarga nama Pemohon adalah HABIB MASRUR;
- Bahwa yang mengurus Akta lahir anaknya adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.,

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa kutipan Akte Kelahiran yang menerangkandanketeranganaksi yang diajukanolehpemohon bahwa pemohon dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama SITI NAYLUL WAFAI'I lahir di Medan pada tanggal 20 April 2006 (anak pertama) sebagaimana tertulis di dalam Akte Kelahiran.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 nama Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI NAYLUL WAFAI'I tidak sama dengan yang

Halaman 4 Penetapan No. 361/Pdt.P/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada P-1,P-2,P-4 dan P-5 yaitu HABIB MASRUR, karenanya Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 16.537/2006 tersebut.,

Menimbang bahwa agar penulisan nama pemohon dalam Akta kelahiran anaknya sama dengan dokumen yang dimiliki oleh pemohon sehingga tidak menjadi dualisme maka pemohon mengajukan permohonan aquo sehingga ada keseragaman nama permohonan sehingga tidak menyulitkan nantinya baik kepada pemohon maupun terhadap anak tersebut;

Menimbang demikian juga permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bhwa dengan pertimbangan diatas permohonan Pemohon untuk memperbaiki petikan Daftar Kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan, karena terdapat kesalahan pengetikan pada namaPemohon.,

Menimbang bahwa Pemohon berkewajiban untuk melampirkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) untuk dibuat catatan pinggir pada register yang tersdia dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dan atas kepentingan permohonan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Telah memperhatikan Pasal - Pasal dan peraturan Undang - Undang yang bersangkutan dengan permohonanini.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI NAYLUL WAFA'I, (perempuan) lahir di Medan pada tanggal 20 APRIL 2006, semula tertulis nama Pemohon M HABIB MASRUR menjadi HABIB MASRUR;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Medan di Medan, seterimanya salinan resmi dan penetapan ini, manakala telah diperoleh kekuatan hukum tetap agar membuat perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut pada KUTIPAN AKTA KELAHIRANnya;

Halaman 5 Penetapan No. 361/Pdt.P/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.236.000,- ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 JULI 2018**, oleh **H. IRWAN EFFENDI,SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **NANCY S N S, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

**NANCY S N S, SH.MH**

**H. IRWAN EFFENDI, SH.MH.,**

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan Pemohon Rp. 125.000,-
2. Pendaftaran Perkara Rp 30.000
3. Materai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Sumpah Rp 20.000,-
6. Proses Permohonan Rp. 150.000,- +

Jumlah Rp. 236.000,-( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)